



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI BUNGO,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Jambi Nomor 900/1805/B.KA/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Pengabungan DPA-SKPD sebagai akibat Penggabungan SKPD dan Berdasarkan Rekomendasi awal BPK RI tentang LHP atas laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2010 yang tertuang dalam surat BPK RI Perwakilan Jambi Nomor 261/S/XVIII.JMB/6/2011 perihal revisi anggaran Belanja Sosial Kepada Partai Politik Ke Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada anggaran perubahan tahun 2011;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Persetujuan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Nomor 900/2178/Pddk tanggal 10 Juni 2011 perihal Usulan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun 2011;
- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu memberikan persetujuan pergeseran anggaran antar kegiatan mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat meminta Persetujuan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);

14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 18)
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 8)
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 18)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 18), diubah kembali untuk yang kelima sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

” Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.917.843.239,47,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 521.214.214.157,60,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 136.116.338.337,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 709.248. 395.734,07,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai	Rp. 348.218.578.683,07,-
2. Belanja Bunga	Rp. 2.000.000.000,00,-
3. Belanja Subsidi	Rp. 564.158.400,00,-
4. Belanja Hibah	Rp. 23.902.879.200,00,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 650.000.000,00,-
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.041.351.000,00,-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 18.519.581.207,00,-
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,00,-</u>
	Rp. 395.896.548.490,07,-

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 41.096.582.300,00,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 106.213.682.085,00,-
3. Belanja Modal	<u>Rp. 152.699.935.407,00,-</u>
	Rp. 300.010.199.792,00,-

Jumlah

Jumlah Belanja	Rp. 695.906.748.282,07,-
Surplus	Rp. 13.341.647.452,00,-
a. Penerimaan	Rp. 15.000.000.000,00,-
b. Pengeluaran	Rp. 40.000.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (13.341.647.452,00,-)

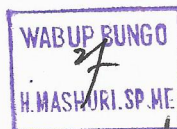
2. Dengan adanya Perubahan Pasal 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 18), diubah kembali sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun Anggaran 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 18) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 18 Juli 2011.



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 26



KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	Uraian	JUMLAH (Rp).		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp).	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	51.917.843.239,47	51.917.843.239,47	-	-
1.1.1	Pajak Daerah	8.450.641.042,00	8.450.641.042,00	-	-
1.1.2	Retribusi Daerah	3.690.254.805,00	3.690.254.805,00	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.068.601.318,00	5.068.601.318,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	34.708.346.074,47	34.708.346.074,47	-	-
1.2	Dana Perimbangan	521.214.214.157,60	521.214.214.157,60	-	-
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	93.134.984.157,60	93.134.984.157,60	-	-
1.2.2	Dana alokasi umum	379.423.830.000,00	379.423.830.000,00	-	-
1.2.3	Dana alokasi khusus	48.655.400.000,00	48.655.400.000,00	-	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	111.908.269.337,00	136.116.338.337,00	24.208.069.000,00	0,22
1.3.1	Pendapatan hibah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	21.219.598.137,00	21.219.598.137,00	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	60.688.671.200,00	84.896.740.200,00	24.208.069.000,00	0,40
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	685.040.326.734,07	709.248.395.734,07	24.208.069.000,00	0,04
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	395.328.640.490,07	395.896.548.490,07	567.908.000,00	0,00
2.1.1	Belanja pegawai	348.218.578.683,07	348.218.578.683,07	-	-
2.1.2	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	564.158.400,00	564.158.400,00	-	-
2.1.4	Belanja hibah	23.334.971.200,00	23.902.879.200,00	567.908.000,00	0,02
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.353.191.207,00	650.000.000,00	(703.191.207,00)	(0,52)
2.1.6	Belanja bagi hasil	1.041.351.000,00	1.041.351.000,00	-	-
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	17.816.390.000,00	18.519.581.207,00	703.191.207,00	0,04
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-

NOMOR URUT	Uraian	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
2.2	Belanja Langsung	265.343.382.146,00	300.010.199.792,00	34.696.817.646,00	0,13
2.2.1	Belanja pegawai	36.729.620.100,00	41.096.582.300,00	4.366.962.200,00	0,12
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.701.006.784,00	106.213.682.085,00	14.512.675.301,00	0,16
2.2.3	Belanja Modal	136.882.755.262,00	152.699.935.407,00	15.817.180.145,00	0,12
	Jumlah Belanja	660.642.022.636,07	695.906.748.282,07	35.264.725.646,00	0,05
	Surplus (defisit)	24.398.304.098,00	13.341.647.452,00	(11.056.656.646,00)	(0,45)
3.	PEMBIAHYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	15.601.635.902,00	26.658.352.548,00	11.056.656.646,00	0,71
3.1.1	SILPA	601.695.902,00	11.658.352.548,00	11.056.656.646,00	18,38
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penyerahan Modal	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	(24.398.304.098,00)	(13.341.647.452,00)	11.056.656.646,00	(0,45)
	SILPA	(0)	(0)	-	-

Muara Bungo, Juli 2011

WABUP BUNGO

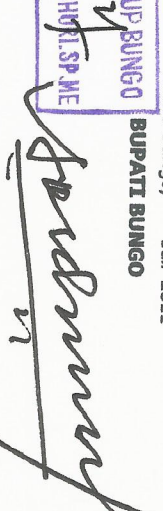
BUPATI BUNGO

H. MASUDURI, SP. ME

H. SUDIRMAN ZAINI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6	%		
							SEBELUM PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7		
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber PNS	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.273.000,00	23.273.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.01	Belanja Bahan/barang Pakai Habis	0,00	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.01.12	Belanja publikasi (spanduk, media cetak dan media elektronik)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	0,00	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/acara kegiatan	0,00	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00			
1.22. 1.22.02. 24.05. 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00			
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	(5.165.953.509,02)	(5.165.953.509,02)	0,00			

Muara Bungo, Juli 2011

WABUP BUNGO

 H. MASHORI, SP.ME

H. SUDIRMAN ZAINI